



PUTUSAN

NOMOR:583/PDT/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

ROBBY MATTOALY, SE -----

Beralamat di Jalan Pluit Karang Timur Blok O.8.T No.47 Rt/Rw. 005/014, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Warman, SH. MH. MBA, M Arifsyah Matondang, SH dan Rizky Nugraha, SH Advokat dan Advokat Magang dari Kantor LAW OFFICE ADI WARMAN, SH. MH, MBA & PARTNERS, beralamat di Istana Pasar Baru (Office building) Lt. 2-01A, Jl. Pintu Air Raya No. 58 – 64, Jakarta 10710, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Mei 2012, disebut Pembanding semula Penggugat ;-----

LAWAN

1. SUGIAT TRISNO, SE -----

Pekerjaan Swasta, beralamat di jalan Jenderal Sudirman Nomor 109, Duri, Kabupaten Bengkalis, riau, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;-----

2. PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk -----

Berkedudukan hukum di Jakarta, beralamat di Jl. Raya Ps. Minggu KM 18 Jakarta Selatan 12510, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;-----

3. NOTARIS PIRELLA SADROSEN, SH -----

Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.43 Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;-----

4. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI -----

hal 1 dari 5 hal put. No.583/PDT/2013/PT.DKI



Berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. HR Rasuna Said
Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut se-
bagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan
putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 419/Pdt.G/2011/
PN.JKT.SEL tanggal 20 Pebruari 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak
yang Diktumnya sebagai berikut :-----

- Menyatakan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor
419/PDT/G/2011/PN.JKT.SEL ini ;-----
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan Pemeriksaan Perkara
Nomor 419/PDT/G/2011/PN.JKT.SEL ini ;-----
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 419/Pdt.G/2011/
PN.JKT.SEL tanggal 30 April 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak
yang Diktumnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV
untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini
berjumlah Rp.3.116.000.- (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan
Banding Nomor.419/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat



oleh H. TAVIP DWIYATMIKO, SH. MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 419/Pdt.G/2011/ PN.JKT.SEL tanggal 30 April 2012 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 17 Juli 2012, tanggal 19 Juli 2012, tanggal 16 Agustus 2012 dan tanggal 10 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juli 2012, tanggal 19 Juli 2012, tanggal 10 Agustus 2012, tanggal 16 Agustus 2012, tanggal 30 Januari 2013 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan yang menjadi dasar Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 419/Pdt.G/2011/ PN.JKT.SEL tanggal 30 April 2012 sehingga mengajukan banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor : 419/Pdt.G/2011/ PN.JKT.SEL, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 419/Pdt.G/2011/ PN.JKT.SEL tanggal 30 April 2012, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat



Pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 419/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL tanggal 30 April 2012 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, HIR dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan putusan ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 419/Pdt.G/2011/ PN.JKT.SEL tanggal 30 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **18 FEBRUARI 2014** oleh Kami **KORNEL P SIANTURI ,SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **SYAFRULLAH SUMAR, SH. MH** dan **ROKI PANJAITAN, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 583/Pen/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 28 Nopember 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam



Direktori
putusan

ia

pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **KAMIS** tanggal **20 FEBRUARI 2014** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **WANGI AMAL PRAKASA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SYAFRULLAH SUMAR, SH. MH

KORNEL P SIANTURI, SH. MH

2. ROKI PANJAITAN, SH

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 5 dari 5 hal put. No.583/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)